

**PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI
TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NOMOR 1 TAHUN 2008**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

WIWI MARTALISA
NIM: 10927005380

**PROGRAM S 1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebelumnya, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penjabaran dari lembaga perdamaian yang diatur oleh Pasal 154 Rbg/130 HIR. Konsep mediasi diintegrasikan ke dalam proses perdamaian di pengadilan karena RBG maupun HIR tidak mengatur secara rinci tentang prosedur perdamaian. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara pihak yang memiliki sengketa. Berdasarkan hal diatas, melihat perkembangan dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan masih sangat rendah, hal tersebut juga dapat dilihat dipengadilan Negeri Tembilahan.

Penelitian yang penulis teliti ini menetapkan, masalah pokok yaitu tentang Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan dan solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian Sosiologis Empiris yaitu Penelitian Untuk mengetahui Efektivitas Hukum, Sedangkan jika dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, Dari delapan Kasus yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, 7 kasus diantaranya adalah kasus yang berkaitan dengan Wanprestasi, sedangkan 1 kasus adalah kasus Perbuatan melawan Hukum, Bahwa hanya 1 Pihak atau 12,5% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan melaksanakan proses Mediasi atau Berhasil Melaksanakan Proses Mediasi sampai dengan selesai, dalam artian bahwa sampai kepada Kata kesepakatan dan akta perdamaian, yaitu pada Perkara Perdata Nomor 39/SK/2008/PN.TBH, sedangkan 7 Pihak Lainnya tidak sampai menyelesaikan perkara perdata tersebut pada kata sepakat atau Perdamaian, sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya penyelesaian Sengketa melalui proses perdamaian atau Mediasi menggambarkan bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tidak Efektif dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kreteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi, dan faktor yang paling substansi adalah Faktor Struktur Hukum, Faktor Substansi Hukum dan faktor Budaya hukum, Solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah diharapkan diadakan Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator di daerah Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator, sehingga Proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan manusia.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2008”

Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai para pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Anwar Akh, Ibunda Hamnah yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk Ananda agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak DR. Hajar M. M.H Sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Magfirah, S. Ag. MA. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh karyawan/ti akademis Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
7. Seluruh keluarga tercinta yaitu Henny Dewina S. Pd (Kakak), Kemas Rama Agustian SE (Abang Ipar), Kemas Azka Fhazila (Keponakan), Kemas Arza Azzikry (Keponakan) yang telah memberikan semangat, yang menjadi motifator dalam hidupku, setia mendampingiku disaat suka maupun duka, yang selalu membuat hari-hariku ceria.
8. Buat teman-teman Seperjuangan Syafrida Hayati, SH, Yusmaniar, SH, Inawaroh, SH, Budi Sahputra, SH, Refinaldi, SH, Deprianto, Nay, Zia, Euis dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum 09 Lokal 1 dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motifasi untuk penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan serta mendapatkan ridho dari-Nya, semoga kita termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kausar. Amin

Pekanbaru, 11 November 2013

WIWI MARTALISA
10927005380

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	Iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masala	1
B. Batasan masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN TEORITIS MEDIASI	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi	15
B. Perkembangan Mediasi	19
C. Mediasi pada Pengadilan Negeri.....	30
BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis dan Demografis.....	36
B. Ekonomi, Sosial and Budaya.....	38
C. Pengadilan Negeri.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN	
NEGERI TEMBILAHAN BERDASARKAN	
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1	
TAHUN 2008	
1. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi.....	47
2. Kendala yang dihadapi	58
3. Solusi dalam Pelaksanaan Mediasi.....	66
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang timbul oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat.¹ Dengan semakin banyaknya hubungan tersebut, setiap masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar dalam hubungan itu tidak terjadi pertentangan dan perselisihan.

Dari sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan, manusia yang terlibat dengan sengketa atau pertentangan merasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidaknya mengurangi kadar yang dapat merugikan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan para pihak.² Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi, reaksi yang diberikan tersebut dapat berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya, pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan dengan cara tuntutan hak ke pengadilan.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 13.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 3.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Banyak sisi kelebihan jika menyelesaikan suatu perkara ke pengadilan karena setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat diganggu gugat, bersifat terbuka dan mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, namun jika di lihat dari kelemahannya menyelesaikan perkara ke pengadilan menggunakan biaya yang relatif besar dan lebih mahal, proses penyelesaian sengketa sangat lama bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, karena adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (*pengadilan/institusi penegak hukum lainnya*).³ Beranekaragam cara dan kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode langsung berhubungan dengan pihak lawan sengketanya dan ada pula yang menggunakan jasa atau perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 4.

Penyelesaian sengketa dengan melalui peradilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan. Seseorang yang mengajukan gugatan pada umumnya tidak memperhitungkan nilai yang disengketakan selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang, secara teori proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih memberikan kepastian hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya dapat dilaksanakan dengan kekuatan eksekusi.

Sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai kepada ingin mengulur waktu agar terhindar dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*) dalam waktu dekat. Di dalam kenyataan tidak dapat dihindari bahwa penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan sangat tinggi karena di dalam sengketa khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun perkara yang objek sengketanya sangat kecil.

Proses penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara

yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan *win-win solution*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lahir sebagai aturan khusus untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”⁴

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak,

⁴ Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 10.

karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian proses *non litigasi*, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003 sebelumnya, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2008. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penjabaran dari lembaga perdamaian yang diatur oleh Pasal 154 Rbg/130 HIR. Konsep mediasi diintegrasikan ke dalam proses perdamaian di pengadilan karena RBG maupun HIR tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana prosedur perdamaian.⁵

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara pihak yang memiliki sengketa.

⁵ [www/http. Perkembangan Pengaturan Mediasi di Pengadilan.com](http://www.perkembanganpengaturanmediasi.dipengadilan.com), di akses pada 18 September 2013 Pada Pukul 22.08 wiib

Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya bila didasarkan oleh adanya keinginan dan itikad baik diantara para pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat/kepentingan dengan mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan.⁶

Perkembangan hukum yang senantiasa berubah dan meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, karena sejak diberikan aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan dari tahun ke tahun, tetapi juga tidak memberikan dampak mencatau manfaat yang nyata, sehingga penulis melihat bahwa muncul sebuah asumsi adanya tidak sesuai antara teori dan praktek ataupun adanya ketidaksesuaian antara *das sollen dan das sein*, banyak faktoral tersebut juga dapat di lihat dalam mencapai kesepakatan, hal tersebut juga dapat di lihat di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Dari 11 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tahun 2008, yang dapat di selesaikan melalui proses mediasi hanya satu kasus, yaitu kasus dengan Nomor register 04/Pdt.G/2008/PN.TBH, sebagai penggugat Ny. Painem dengan penasehat hukumnya Hardian Asmi yang menggugat Ruslan Hatim, adapun duduk perkaranya adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hutang piutang atau pinjam meminjam uang, yaitu penggugat

⁶ Adly, *Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No. 44/PDT.G/2004/PN.PBR)*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2007, h. 7.

telah meminjamkan uang kepada tergugat, sebagaimana tergugat telah menerima pinjaman uang dari penggugat sebesar Rp.300.000.000,-

Sesuai dengan akta perjanjian yang telah penggugat dan tergugat sepakati, ternyata tergugat tidak mampu membayar hutangnya, sehingga dapat dikatakan kasus ini adalah kasus ingkar janji atau wanprestasi, dan dapat di selesaikan sengan proses mediasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari Kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Tentang Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan, Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan serta solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, Sehingga dapat terlihat tentang pelaksanaan proses mediasi di pengadilan Negeri Tembilahan dari Tahun 2008 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2013.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan?
2. Apa Saja Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan?
3. Bagaimanakah solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari penulisan penelitian Skripsi yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- c. Untuk Mengetahui solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dalam penulisan penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang mediasi.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan karya penulis kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan terhadap penulis lain untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian sosiologis atau Empiris, yaitu penelitian untuk mengetahui Efektivitas Hukum.⁷ Penelitian dilakukan dengan cara survey, artinya peneliti terjun langsung kelokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, yaitu dengan melakukan Pengamatan secara langsung terhadap situasi dan proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Jika dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan dan memberikan rincian yang jelas dan sistematis terhadap pokok masalah yang diteliti.

⁷ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 153, Lihat Pula; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Pres, Jakarta: 1983, h. 51

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Efektifitas hukum, yaitu penulis berusaha mengeksplor permasalahan yang berkaitan dengan Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan, Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan serta solusi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, Sehingga dapat terlihat tentang pelaksanaan proses mediasi di pengadilan Negeri Tembilahan dari Tahun 2008

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tembilahan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa penulis melihat hanya satu kasus yang dapat di selesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, karena harapan di keluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah adanya Pelaksanaan Mediasi di pengadilan, berdasarkan hal tersebut, menurut penulis sangat layak untuk di lakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tembilahan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau Himpunan objek dengan ciri yang sama.⁸ Penelitian ini yang menjadi populasi adalah Majelis hakim yang ada dipengadilan Negeri Tembilahan, yaitu berjumlah 12 orang hakim yang terdiri dari 10 Hakim laki-laki dan 2 Orang hakim perempuan, selain itu

⁸ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Huk. Rajawali* Pres, Jakarta. h. 118

panitera di Pengadilan Negeri Tembilahan sebanyak 3 orang, selain hakim dan panitera, penulis juga menjadikan jumlah kasus sebanyak 81 kasus sebagai populasi,

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁹ Penulis mengambil sampel pada hak Pengadilan Negeri Tembilahan dengan salah satu metode pengambilan sampel, yaitu *Purpossif Sampling*, yaitu dengan mengambil 50% dari jumlah hakim, yaitu 6 orang hakim dan 2 orang dari Panitera di Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Sedangkan sampelnya untuk Kasus yaitu 10% dari Jumlah Kasus yaitu sebanyak 8 kasus yang akan penulis jadikan sebagai tolak ukur Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

5. Data dan Sumber data

Penelitian penulis ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, maka penulis mempergunakan sumber data Primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁰

Yang di peroleh langsung oleh peneliti dan responden penelitian, yaitu: hakim di Pengadilan Negeri Tembilahan, serta para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan.

b. Data Sekunder

⁹ *Ibid*, h. 119

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, h. 52.

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan Mediasi di pengadilan, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

6. Alat pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan Hukum dalam praktek di lapangan mengenai Efektifitas mediasi di pengadilan negeri tembilahan.
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹¹ Dalam Penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung secara lisan kepada 6 hakim yang ada dipengadilan negeri tembilahan.
- c. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Di dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan

¹¹ *Ibid*,h. 170

dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif Yuridis , yaitu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan supaya di peroleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal yang berkaitan dengan Efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS
MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan *win-win solution*, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lahir sebagai aturan khusus untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dinyatakan “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*”¹²

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah.¹³ Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. ia harus mampu menjaga kepentingan para

¹² Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

¹³ Wikipedia. Pengertian Mediasi.com, diakses pada September 2013

pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.¹⁴

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).¹⁵ Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Secara *terminologi* diungkapkan oleh para ahli yaitu :

- a. Laurence Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

¹⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 2.

¹⁵<http://www.Wikipedia.com>, Loena Gilmour, Penny Hand, dan Cormac Mckeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Great Britain, Harper Collins Publishers, 2007, h. 510.

- b. J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral.
- c. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tersebut dapat dikatakan jika mediasi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk membantu penyelesaian konflik sehingga terbentuk kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Di dalam melakukan mediasi terdapat adanya pihak yang membantu proses tersebut yaitu mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dipandang mampu menyelesaikan sengketa secara tepat, dan menghasilkan keputusan

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 5.

yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Mediasi mampu memberikan jalan dan mendorong kesadaran para pihak agar bersedia “duduk bersama” memikirkan jalan terbaik agar sengketa keduanya dapat berakhir dengan cepat. Adanya konflik yang terjadi diantara pihak dapat diatasi mediasi melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Menyediakan suasana yang tidak mengancam.
2. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa.
3. Meminimalkan perbedaan diantara mereka dengan menciptakan situasi informal.
4. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri; dan
5. Tidak menekan para pihak.¹⁷

Mediasi memiliki lima prinsip yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹⁸ Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki peran yang besar dalam mengakhiri persengketaan karena memberikan keadilan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak jika terjadi sengketa. Di Indonesia mediasi sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum masuk ke dalam pokok perkara, jika mediasi

¹⁷ *Ibid*, h, 27.

¹⁸ *Ibid*, h, 28

tidak dilaksanakan di dalam proses pengadilan maka akan batal demi hukum.

B. Perkembangan Mediasi

Penyelesaian sengketa alternatif telah lama digunakan oleh masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Penyelesaian sengketa alternatif secara Tradisional dianggap efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup di dalam masyarakat.¹⁹

Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.²⁰

Untuk lebih memahami permasalahan tersebut perlu diingat penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa adalah hasil terjemahan kata *Alternatif Dispute Resolution*(ADR). Dalam pengertian aslinya, ADR sering diartikan sebagai *alternative to adjudication* dan *alternative litigation*.²¹

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), h. 247.

²⁰ Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²¹ *Op. Cit.* Suyud Margono, h. 36.

Bagi masyarakat barat yang *litigious minded*, konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) menjadi sesuatu hal yang baru. Sementara untuk masyarakat Timur yang didasari dengan kultur yang mengedepankan keharmonisan misalnya Indonesia, pendekatan dengan ADR adalah sebuah konsep yang dianggap bagian yang telah lama ada di dalam konteks penyelesaian sengketa dan biasa diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang memosisikan pengetua adat sebagai penengah dan mengakui putusan adat sebagai penyelesaian sengketa di antara warganya.²²

Mediasi atau ADR di Indonesia adalah merupakan *culture* bangsa Indonesia sendiri, baik di dalam masyarakat tradisional maupun sebagai di dalam dasar negara yaitu Pancasila, dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda akan tetapi mempunyai filosofi yang sama.²³

Klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “Apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa atau perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”.²⁴

²² Maurid Sinaga, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Tentang Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (Medan: USU, 2005), h. 108.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*

Paling tidak ada 4 (empat) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan sengketa alternatif di Indonesia: pertama, sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang Penanam Modal ke Indonesia. Kedua, tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan.²⁵

Masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan secara aktif dalam proses pembangunan (terutama pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Keempat adalah menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan.²⁶

Kehadiran mediasi sebagai bagian dari ADR secara keseluruhan, tidak lepas dari tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan dirasakan masyarakat pencari keadilan.

Jika dahulu kala dan sampai saat ini masih saja ada yang selalu mengaitkan antara keadilan dan pengadilan dimana terkesan kuat bahwa pengadilan adalah tempat satu-satunya untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, maka dalam konteks Indonesia memang kita dapat menemukan banyak pengadilan yang terdapat hampir di seluruh kota akan tetapi sangat sulit menemukan keadilan.²⁷

Kinerja hukum dan institusi penegak hukum sampai saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*)

²⁵ Runtung, *Op.Cit*, h.18-19

²⁶ *Ibid*

²⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 30

untukmendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.²⁸

Berbagai usaha dan pemikiran yang bertujuan mendesain peradilan yang lebih efektif dan efisien telah dikemukakan, tetapi sampai sekarang belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sementara itu kritik global yang ditujukan kepada pengadilan semakin menderu. Dapat dikemukakan beberapa kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah era 1980, antara lain:²⁹

a) Penyelesaian sengketa lambat, penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia:

- 1) Penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste the time*)
- 2) Hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya, sangat formalistis (*very formalistic*) dan juga sangat teknis (*very technical*).

b) biaya perkara mahal, pada dasarnya biaya berperkara mahal, dan biaya ini semakin mahal sehubungan dengan lamanya biaya yang dikeluarkan.

Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*), berdasarkan pengamatan,

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 110.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 233-235. Lihat juga M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 153-159.

peradilan kurang tanggap (*unresponsive*) dalam bentuk perilaku tidak tanggap membela dan melindungi kepentingan umum (*public interest*), Pengadilan atau hakim sering mengabaikan perlindungan kepentingan umum. Tidak peduli terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas.³⁰

Pengadilan sering berlaku tidak jujur (*unfair*), pengadilan hanya melayani dan memberi keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya. Tidak tanggap dan tidak peduli kepada rakyat biasa dan golongan miskin (*ordinary citizen*). Kelompok ini sering diperlakukan tidak wajar (*unappropriate*), dan bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi (*unhumanly*).³¹

Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya menimbulkan masalah baru. Kenyataan yang dihadapi putusan pengadilan tidak member penyelesaian yang menyeluruh. Bahkan tidak memuaskan kepada yang kalah maupun yang menang. Menang atau kalah sama keadaannya. Sama-sama tidak puas. Terutama atas besar biaya yang dikeluarkan. Selain itu kekalahan dan kemenangan tidak mendatangkan kedamaian kalbu dan nurani.³²

Putusan pengadilan membingungkan, terkadang tanpa alasan yang kuat dan masuk akal, pengadilan mengabulkan ganti rugi yang luar biasa jumlahnya. Sebaliknya meskipun dasar alasan hukum dan buktinya kuat, tuntutan ganti rugi ditolak atau yang dikabulkan dalam jumlah sangat kecil sehingga tidak masuk akal sehat.³³

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum, terutama pada masa belakangan ini sering ditemukan putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Padahal sesuai dengan doktrin yurisprudensi dalam kasus yang sama (*in similar causes*): harus diberi perlakuan penerapan hukum yang sama sehingga dapat dibina *legal certainty* dan penegakan hukum yang *predictable*. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya sehingga terjadi pelanggaran terhadap asas diskriminasi, asas *equal treatment* dan asas *equal before the la*.³⁴

Pengaturan mengenai mediasi secara tertulis di Indonesia, awalnya terdapat di dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengatur tentang perdamaian di pengadilan. Hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya dilanjutkan ke proses berikutnya.

Adapun landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan adalah sebagai berikut:

Ketentuan yang pertama kali mengatur tentang mediasi di pengadilan diatur dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) RI No. 1 Tahun 2002.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:

SEMA No. 1 Tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung (MA) di Yogyakarta

³⁴ *Ibid*

tanggal 24 sd. 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.³⁵

Barangkali belakangan MA menyadari SEMA itu sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA itu tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosesual penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.³⁶

Bahwa SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBG) belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan.³⁷ Tidak adanya pasal yang bersifat memaksa menyebabkan SEMA ini tidak berlaku secara efektif.

Konsiderans PERMA No. 2 Tahun 2003 memuat beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA menggantikan SEMA No. 1 Tahun 2002, antara lain mengatasi penumpukan perkara, pada huruf a konsiderans dikemukakan pemikiran perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan,

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 242

³⁶ *Ibid*

³⁷ Konsiderans PERMA No. 2 tahun 2003 huruf (d)

tentunya terutama di tingkat kasasi. Menurut PERMA ini instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi, dan caranya dengan jalan pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan.³⁸

Pasal 17 PERMA ini menegaskan “Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (MA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku.”

Menurut Runtung, dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

1. Adanya ketentuan yang kontradiksi, yaitu tentang sifat dari proses mediasi, di dalam Pasal 1 angka 11 dikatakan proses mediasi terbuka untuk umum, sedangkan dalam Pasal 14 dikatakan tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali sengketa publik. Hal ini bisa membingungkan mediator. Padahal salah satu karakteristik terpenting dari proses penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) adalah sifat kerahasiaannya (tertutup).³⁹
2. tentang jangka waktu (*time frame*) yang disebutkan dalam Pasal 4, yang masing-masing hanya 1 (satu) hari kerja saja, suatu hak yang dapat diprediksi tidak akan dapat dilaksanakan oleh para pihak atau

³⁸ *Ibid*

³⁹ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Sumatera Utara, http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, hlm. 22, diakses 12 Juni 2013 pada Pukul 22.23 Wib.

kuasa. Tidak ada ketentuan yang menegaskan kekuatan hukum dari kesepakatan tertulis yang dicapai melalui mediasi yang tidak dikukuhkan oleh pengadilan, dan juga tidak ditegaskan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dikukuhkan oleh pengadilan menjadi akta perdamaian, yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.⁴⁰

PERMA No. 1 Tahun 2008 terbit setelah melalui sebuah kajian oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung. Salah satu lembaga yang intens mengikuti kajian mediasi ini adalah *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT). Mulai tahun 2006 dibentuk satu tim *working group* untuk meneliti hal-hal yang perlu disempurnakan. Produk akhirnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008. *Working group* ini terdiri dari beberapa pihak, mulai sektor kehakiman, advokat, maupun organisasi yang selama ini *concern* terhadap mediasi yaitu IICT dan Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008 huruf e memuat sebagai berikut: Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan

⁴⁰ *Ibid*

maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.⁴¹

Beberapa perbedaan dapat dilihat antara PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel II. 1
Perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008

NO	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2003	NO	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
1	Terdiri dari 18 (delapan belas) pasal	1	Terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal
2	ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2)	2	Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA ini berakibat putusan batal demi hukum
3	Mengatur mengenai sengketa publik	3	Tidak mengatur sengketa publik (Pasal 4)
4	Waktu menunjuk mediator paling lama 1 (satu) hari kerja (Pasal 4 Ayat 1)	4	Waktu menunjuk mediator pada hari juga atau paling lama 2 Hari kerja berikutnya
5	Proses mediasi berlangsung paling lama (30) tiga puluh hari kerja (Pasal 5 ayat (1))	5	Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak memilih mediator, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 13 ayat (3 dan 4)).
6	Para pihak menyerahkan wajib	6	Para pihak dapat menyerahkan

⁴¹ Konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan huruf e.

	menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara kepada mediator dan para pihak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.(Pasal 8)		resume perkara kepada mediator dan satu sama lain dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menunjuk mediator (Pasal 13)
7	Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan baik sebagai ketua majelis atau anggota dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara tersebut (Pasal 4 ayat (4))	7	Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. (Pasal 11 ayat (6)).
8	Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian (Pasal 5 ayat (3))	8	Perdamaian yang dilampirkan para pihak untuk memperoleh akta perdamaian di Pengadilan (Pasal 23 ayat (1, 2)).
9	Mengatur prosedur mediasi pada pengadilan tingkat pertama.	9	Memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi (Pasal 21)
10	Tidak adanya insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.	10	Adanya insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator yang diatur dalam PERMA tersendiri.

Sumber: *Data Olahan 2013*

C. Mediasi Pada Pengadilan Negeri

Dasar filosofi mediasi di luar pengadilan maupun mediasi di dalam pengadilan di Indonesia adalah Pancasila. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila tersebut terdapat asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pengaturan mengenai mediasi di luar pengadilan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.⁴²

Dasar hukum negoisasi, mediasi, dan konsiliasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) belum ada pengaturannya secara tegas, hanya berpedoman pada etika bisnis.⁴³

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat mengenai perdamaian yaitu pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan pasal 16 ayat (2) di atas menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui mediator tetap

⁴² Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2001), h. 90.

⁴³ <http://www.hukbis.files.wordpress.com/2008/05/mediasi.ppt>, diakses pada tanggal 12 Juni 2013 pada Pukul 21.09 Wib

diperbolehkan. Tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴⁴

Rasio ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 adalah bahwa masyarakat pencari keadilan tidak akan tertolong, apabila ditinggalkan dengan perselisihan-perselisihan yang tidak terselesaikan, oleh karena Undang-Undang tidak mengatur, kurang jelas dan tidak lengkap. Maka tugas hakim adalah menyelesaikan tiap perkara meskipun bertentangan dengan Undang-Undang atau Undang-Undang tinggal diam. Hakim wajib membuat penyelesaian yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan itu, berdasarkan hukum yang ditemukan atau dibentuknya sendiri.⁴⁵

Hubungannya dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian perkara merupakan tugas hakim baik sebagai pemutus maupun sebagai mediator. Hakim harus menyelesaikan perkara dengan seoptimal mungkin, termasuk dengan cara perdamaian.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

⁴⁴ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁴⁵ Sunarmi, “*Penemuan Hukum*”, Medan, USU, September 2009, h.17

*Mediation, Private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The Mediator has no power to impose decision on the parties.*⁴⁶

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴⁷ Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.⁴⁸

Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan saja, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi para pihak yang beracara di pengadilan. Langkah ini dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan.

Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Di samping itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

⁴⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Centennial Edition (1891-1991) Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991), hlm. 981 (diakses pada 12 Juni 2013 Pukul 21.17 Wib)

⁴⁷ Tim Penyusun Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.293

⁴⁸ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.* h. 91

Defenisi mediasi menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ada 4 (empat) Tahap Mediasi Di Pengadilan:⁴⁹

- 1) Mediasi Awal Litigasi (*chotei*)
- 2) Mediasi Dalam Litigasi (*wakai*)
- 3) Mediasi dalam Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- 4) Mediasi Di Luar Pengadilan (*one day wakai*)

Ada 2 (dua) jenis mediasi yang dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu:⁵⁰

- 1) Mediasi di pengadilan, mediasi ini ada 2 (dua) tahap:
 - a) Mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok perkara diperiksa.
 - b) Mediasi selama litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan ketika pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi ini terbagi 2 (dua):
 - 1) Selama dalam pemeriksaan tingkat pertama
 - 2) Selama pemeriksaan tingkat banding dan kasasi
- 2) Mediasi di luar pengadilan, yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan kemudian perdamaian yang terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akte perdamaian.

⁴⁹ D.S. Dewi, "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan", Makalah, (Bogor: Pusdiklat MARI, 2010), h. 4

⁵⁰ Firdaus Muhammad Arwan, "Cara Mudah Memahami Dan Melaksanakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan", Pudiklat MARI, 2010, h. 3

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografi⁵¹

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang undang No.6 tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No.49). Daerah ini terletak dibagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 km².

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

Sebelah Utara: Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Propinsi Jambi

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Sebelah Timur : Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Propinsi Kepri)

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari dari Danau Singkarak (Propinsi Sumatera Barat) yang bermuara di selat berhala.⁵²

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis

⁵¹*Badan Pusat Statistik Kabupatemn Indragiri Hilir*, h. 241

⁵²*Ibid*

basah. Akan tetapi, terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi. Desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut.

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 desa.⁵³

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2010 berjumlah 662.305 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa, tidak berubah dari tahun sebelumnya karena kenaikan jumlah penduduk diikuti dengan kenaikan jumlah rumah tangga. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan yaitu 69.524 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 11.826 jiwa.

Dilihat komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 340.299 jiwa penduduk perempuan berjumlah 322.006 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 57 jiwa per km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 352 jiwa per km², sedangkan kecamatan

⁵³*Ibid*

yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan Tingkat Kepadatan 25 jiwa per km².

B. Ekonomi, Sosial dan Budaya⁵⁴

Pertanian mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir baik dalam pembentukan PDRB maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan pembangunan disegala bidang, pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan petani yang sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Data penggunaan lahan Kabupaten Indragiri Hilir dikumpulkan setiap tahun, meliputi:

1. Lahan pertanian yang merupakan sawah mencakup sawah pengairan (irigasi), tadah hujan, pasang surut, lebak, dan sebagainya.
2. Lahan pertanian bukan sawah meliputi tegal/kebun, ladang/huma, penggembalaan, sementara tidak diusahakan, ditanami pohon/hutan rakyat, tambak, kolam, perkebunan dan lain-lain.
3. Lahan bukan lahan pertanian meliputi rumah, bangunan, dan halaman sekitarnya, rawa-rawa yang tidak ditanami, dan hutan negara.
4. Luas tanam dan panen
5. Luas tanam adalah luas tanaman yang betul-betul ditanam sebagai tanaman baru selama setahun yang lalu, baik penanaman yang bersifat

⁵⁴ *Ibid*, h.76

normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang rusak

6. Luas panen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur

Sebagian besar lahan pertanian (sawah) adalah lahan pasang surut, sedangkan lahan pertanian (bukan sawah) sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan tegal/kebun. Sedangkan lahan bukan pertanian sebagian besar atau lebih dari setengahnya adalah hutan Negara.

Data yang disajikan mengenai tanaman pangan adalah data padi sawah, padi ladang, palawija, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Secara keseluruhan hasil produksi tanaman pangan pada tahun 2010 naik dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 luas panen padi sawah adalah 30.809 Ha dengan produksi 118.596 ton, sedangkan luas panen padi ladang adalah 696 Ha dengan produksi 1900 ton. Penghasil padi terbesar adalah Kecamatan Keritang, Batang Tuaka, dan Reteh.

Pada tahun 2010, tanaman palawija yang paling banyak di produksi adalah tanaman jagung dan yang paling sedikit adalah kacang tanah.

Menurut data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, populasi ternak di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2010, Sapi Potong sebanyak 6.194 ekor, Kambing 14.996 ekor, Domba 313 ekor, Ayam Kampung 574.420 ekor, Ayam Pedaging 46.965 ekor, dan Itik 34.221 ekor.

Kecamatan yang paling banyak memproduksi ikan air laut adalah Kecamatan Tanah merah, Kecamatan Concong, dan Kecamatan Mandah. Ikan air tawar banyak diproduksi oleh Kecamatan Tembilahan Hulu, Batang Tuaka dan Kecamatan Tempuling. Sedangkan ikan air payau hanya dihasilkan oleh Kecamatan Reteh, Sungai Batang, Kateman dan Tanah Merah.

Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beragam sarana transportasi baik darat, laut maupun udara. Pada sub bab ini menyajikan data mengenai jumlah kendaraan baik darat, laut maupun udara berdasarkan jenisnya yang terdaftar pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tahun 2010 panjang jalan kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir 2.055,92 km yang terdiri dari 610,60 km jalan aspal; 172,00 km jalan kerikil; 1.147,32 km jalan tanah, dan sisanya 126,00 km cor beton.

Pada tahun 2009, total jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 594 buah dengan total panjang jembatan adalah 15.465,5 meter. Dari 594 buah jembatan tersebut, 334 buah merupakan jembatan kayu dan 256 buah merupakan jembatan beton.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan

pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.⁵⁵

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2010 adalah sebesar 7,31%. Angka ini naik 0,17% dari tahun sebelumnya (2009: 7,14%).

Upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tidak harus selalu melalui jalur pendidikan informal saja, akan tetapi dapat juga melalui jalur pendidikan nonformal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana komunikasi informasi ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai perpustakaan.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2010 adalah 27 buah. Terdiri dari satu perpustakaan daerah, 6 perpustakaan keliling, 10 UPT Perpustakaan dan 10 Taman Bacaan.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

⁵⁵ *Ibid*, h. 206

Pada tahun 2010 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki fasilitas 3 Rumah Sakit, 5 Rumah Bersalin, 163 Puskesmas, 519 Posyandu, 12 Balai Pengobatan, dan 6 Polindes.

C. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Tembilahan dibentuk berdasarkan Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor 29 April tahun 1969 Nomor: J.B.1/2/10, berdirilah pengadilan negeri tembilahan yang diresmikan pembukaannya oleh Bapak ketua Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau pada 15 Juli 1969, dengan ketua pengadilan yang pertama Napak B.E.D.Siregar, SH.⁵⁶

Tugas pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan.

1. Ketua Pengadilan

Tugas ketua Pengadilan negeri adalah Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan, Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan dan Melakukan pengawasan atas (1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, (2) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, (3) Masalah

⁵⁶ Wikipedia, *Pengadilan Negeri Tembilahan*, diakses September 2013

eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan serta Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

2. Wakil Ketua Pengadilan

Tugas Wakil ketua Pengadilan Negeri adalah Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, Mewakili ketua bila berhalangan dan Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua dan Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

4. Panitera

Tugas Panitera adalah Panitera harus bisa memastikan terselenggaranya administrasi secara cernat mengenai jalannya perkara

perdata dan pidana maupun situasi keuangan, Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan dan Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

5. Wakil Panitera

Tugas Wakil Panitera adalah Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan, Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan serta Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

6. Panitera Muda

Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

7. Panitera Pengganti

Tugas Panitera Pengganti adalah Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana dengan membuat Berita Acara Sidang, serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

8. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum adalah Menangani ketersediaan Alat Tulis Kantor atau Barang Inventaris Lainnya guna menunjang kelancaran kerja dan administrasi di kantor, Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan serta Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

9. Kepala Urusan Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan, dan menangani gaji / Honor Pegawai.

10. Kepala Urusan Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Panitera/Sekretaris yang Menangani keluar masuknya pegawai, Menangani pensiun pegawai, Menangani kenaikan pangkat pegawai, Menangani mutasi pegawai, Menangani tanda kehormatan, Menangani usulan/promosi jabatan.

11. Jurusita

Tugas Jurusita adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan serta membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2008

1. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.⁵⁷

Dari delapan Kasus yang penulis jadikan Sampel dalam Penelitian ini, 7 (Tujuh) Kasus diantaranya adalah Kasus yang berkaitan dengan Wanprestasi, Sedangkan 1 (Satu) Kasus adalah kasus Perbuatan melawan Hukum.

Adapun jumlah kasus yang masuk ke pengadilan negeri Tembilahan adalah:⁵⁸

⁵⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. h.38

⁵⁸ Data pengadilan negeri Tembilahan tahun 2006-2013

Tabel IV.1
Kasus yang masuk dan diselesaikan dengan Mediasi di
Pengadilan Negeri Tembilahan

NO	TAHUN	JUMLAH GUGATAN	SELESAI MELALUI MEDIASI	*KET
1	2008	11	1	
2	2009	12	-	
3	2010	10	-	
4	2011	16	-	
5	2012	21	-	
6	2013	11*	-	

**Kasus tahun 2008 sampai dengan Bulan Juni 2013*

Proses mediasi dalam hal ini menjadi dua tahap yaitu Pra Mediasi dan tahap Mediasi, yang mana sudah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008 yaitu:

1. Tahap pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut Tegugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim

wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.⁵⁹

Pelaksanaan Mediasi dalam Tahapan Pra Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan, dapat dilihat dalam Tabel Berikut:

Tabel IV. 2
Pelaksanaan Tahap Pra Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan

NO	Jawaban Pihak yang bersengeta di Pengadilan Negeri Tembilahan	Jumlah	Persentase
1	Melaksanakan	8	100%
2	Tidak Melaksanakan	-	0%
Jumlah		8	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 8 Pihak atau 100% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan melaksanakan proses Pra Mediasi, karena pelaksanaan Mediasi dalam Tahap Pra mediasi mesti dilaksanakan bersadarkan Paraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan yang tidak Melaksanakan Proses Pra Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan tidak ada para Pihak yang Tidak Melaksanakan tahapan atau Proses Pra Mediasi.

Ketika penulis bertanya kepada salah satu responden yang menjalankan Proses Pra Mediasi.⁶⁰ Yaitu tentang bagaimana tanggapannya tentang proses Pra Mediasi, Responden Menjawab bahwa pada dasarnya

⁵⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7 ayat 1-6.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak herianto, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 20 Juni 2013

dia tidak mengetahui bahwa ada tahapan Pra Mediasi di pengadilan Negeri, begitu juga penulis Tanyakan Kepada bapak Haryono,⁶¹ beliau juga menyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa ada tahapan Pra Mediasi di pengadilan Negeri, meskipun demikian, karena tahapan Pra mediasi tersebut memang sudah ada ketentuannya, berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Pihak Pengadilan Negeri kepada para Pihak, maka mesti dijalankan, lagi pula tahapan pra mediasi merupakan langkah-langkah prosedur yang harus dijalankan oleh para pihak. Ibu Fatimah mengatakan tidak tau menahu tentang Pra Mediasi, yang dia ketahui hanyalah adanya perundingan antara pengacaranya dengan dengan pihak yang digugatnya, sehingga ibu Fatimah tidak mengetahui tentang Pra Mediasi.⁶² Bapak Burhan Mengatakan bahwa Pra mediasi itu hanyalah Sebuah formalitas saja dalam pelaksanaan di sidang Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kasus Perdata.⁶³ Bapak Sukiman, bapak Jono dan Bapak Bachtiar berpendapat berbeda, mereka mengatakan bahwa Pra Mediasi sebenarnya dilakukan supaya kasus yang ada di pengadilan Negeri itu dapat dengan cepat terselesaikan, tanpa adanya proses yang sangat panjang, bahkan sampai ke tingkat banding, Kasasi atau bahkan Peninjauan kembali.⁶⁴

⁶¹ Wawancara dengan bapak Haryono, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 20 Juni 2013

⁶² Wawancara dengan Ibu Fatimah , Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 20 Juni 2013

⁶³ Wawancara dengan bapak Burhan, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 22 Juni 2013

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Sukiman, Jono dan Bachtiar, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 23 Juni 2013

2. Tahap Proses Mediasi

Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung berlangsung No 1 Tahun 2008 pada bab III pasal 13 tentang penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling sedikit 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
4. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.⁶⁵

Pelaksanaan Mediasi dalam Tahapan Proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan, dapat dilihat dalam Tabel Berikut:

Tabel IV. 2
Pelaksanaan Tahap Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan

NO	Jawaban Pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan	Jumlah	Persentase
1	Melaksanakan	8	100%
2	Tidak Melaksanakan	-	0%
Jumlah		8	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 8 Pihak atau 100% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan melaksanakan proses Mediasi, karena pelaksanaan Mediasi dalam Tahap Proses mediasi mesti dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan yang tidak Melaksanakan Proses Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan tidak ada para Pihak yang Tidak Melaksanakan tahapan atau Proses Mediasi.

Hampir Sama dengan pertanyaan tentang Pra mediasi, Ketika penulis bertanya kepada salah satu responden yang menjalankan Proses Mediasi.⁶⁶ Yaitu tentang bagaimana tanggapannya tentang proses Mediasi, Responden Menjawab bahwa pada dasarnya dia tidak mengetahui bahwa

⁶⁵ PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak herianto, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 20 Juni 2013

ada tahapan Proses Mediasi di pengadilan Negeri, begitu juga penulis Tanyakan Kepada bapak Haryono,⁶⁷ beliau juga menyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa ada tahapan Proses Mediasi di pengadilan Negeri, meskipun demikian, karena tahapan Proses mediasi tersebut memang sudah ada ketentuannya, berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Pihak Pengadilan Negeri kepada para Pihak, maka mesti dijalankan, lagi pula tahapan Proses mediasi merupakan langkah-langkah prosedur yang harus dijalankan oleh para pihak. Ibu Fatimah mengatakan tidak tau menahu tentang Proses Mediasi, yang dia ketahui hanyalah adanya perundingan antara pengacaranya dengan dengan pihak yang digugatnya, sehingga ibu Fatimah tidak mengetahui tentang Proses Mediasi.⁶⁸ Bapak Burhan Mengatakan bahwa Proses mediasi itu hanyalah Sebuah formalitas saja dalam pelaksanaan di sidang Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kasus Perdata.⁶⁹ Bapak Sukiman, bapak Jono dan Bapak Bachtiar berpendapat berbeda, mereka mengatakan bahwa Proses Mediasi sebenarnya dilakukan supaya kasus yang ada di pengadilan Negeri itu dapat dengan cepat terselesaikan, tanpa adanya proses yang sangat panjang, bahkan sampai ke tingkat banding, Kasasi atau bahkan Peninjauan kembali.⁷⁰

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Haryono, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 20 Juni 2013

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Fatimah, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 20 Juni 2013

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Burhan, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 22 Juni 2013

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Sukiman, Jono dan Bachtiar, Salah Satu responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 23 Juni 2013

Ketika Penulis Menanyakan Kepada Seorang Hakim Mediator,⁷¹ tentang pelaksanaan Pra Mediasi dan Proses Mediasi di pengadilan negeri Tembilahan, Hakim Mediator tersebut Menyatakan bahwa Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Ketika Penulis Bertanya Kepada Hakim Mediator yang lain,⁷² Hakim Mediator Tersebut Menyatakan Bahwa Pada tahapan Proses Mediasi tersebut mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PERMA mediasi dinyatakan ”*Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator*”.

Ketika Penulis Menanyakan tentang ketentuan Kewajiban dan kesepakatan dalam Pembuatan Akta Perdamaian, seorang Hakim Mediator⁷³ Mengatakan Bahwa Ketentuan tentang kewajiban kesepakatan damai harus dibuat secara tertulis juga diatur dalam Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*Persetujuan ini (perdamaian) tidaklah sah melainkans jika dibuat secara tertulis*” oleh karena itu, jelas

⁷¹ Wawancara dengan Jimmi Hendrik Tanjung, SH (Salah seorang hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 08 Oktober 2013 pada pukul 10.58Wib

⁷² Wawancara dengan Adityo Danur Utomo, SH (salah seorang hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 08 Oktober 2013 pada pukul 11.12 Wib

⁷³ Wawancara dengan Dharma Putra Simbolon, SH (salah seorang hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 08 Oktober 2013 pada pukul 13.02Wib

bahwa perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA Mediasi dan KUHPerdara merupakan perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu saat salah satu pihak mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan itu dapat menjadi bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution*. Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan, dapat dilihat dalam Tabel Berikut:

Tabel IV. 4
Keberhasilan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan

NO	Jawaban Pihak yang bersengeta di Pengadilan Negeri Tembilahan	Jumlah	Persentase
1	Melaksanakan	1	12,5%
2	Tidak Melaksanakan	7	87,5%
Jumlah		8	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 1 Pihak atau 12,5% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan melaksanakan proses

Mediasi atau Berhasil Melaksanakan Proses Mediasi sampai dengan selesai, dalam artian bahwa sampai kepada Kata kesepakatan dan akta perdamaian, yaitu pada Perkara Perdata Nomor 39/SK/2008/PN.TBH, sedangkan 7 Pihak Lainnya tidak sampai menyelesaikan perkara perdata tersebut pada kata sepakat atau Perdamaian.

Ketika penulis bertanya kepada salah satu responden yang menjalankan sidang di pengadilan Negeri Tembilahan, yaitu tentang bagaimana tanggapannya tentang pelaksanaan proses Mediasi, responden menjawab bahwa pada umumnya, alasan yang diberikan oleh Responden bahwa kasus yang diajukan dalam bentuk gugatan itu merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, karena pada dasarnya sebelum dilakukan gugatan ke pengadilan Negeri, sebenarnya sudah ingin diselesaikan melalui Proses Musyawarah, yaitu dengan cara kekeluargaan, akan tetapi akhirnya menemui jalan buntu dan tidak dicapai kata sepakat, sehingga pihak-pihak melaporkan kepada pengadilan negeri tembilahan.⁷⁴

Ketika Penulis Bertanya Kepada Salah Seorang Hakim Mediator,⁷⁵ tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, Hakim Mediator tersebut Menyatakan Bahwa Memang sejak tahu 2008 sampai dengan Juni 2013, hanya satu kasus yang dapat menyelesaikan perkara perdata nya melalui Proses mediasi sampai kepada tahap Perdamaian,

⁷⁴ Data Olahan Wawancara dengan 8 Orang responden yang mengikuti atau menjalankan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada 20-23 Juni 2013

⁷⁵ Wawancara dengan Dharma Putra Sembolon, SH (salah seorang hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 08 Oktober 2013 pada pukul 13.12Wib

yaitu Nomor 39/SK/2008/PN.TBH dengan Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.TBH.

Rendahnya kesadaran hukum juga mempengaruhi, dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Karenanya, tidak jarang terdengar adanya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, biasanya mereka merupakan pihak yang merasa dikalahkan. Faktor lain yang mengakibatkan pengadilan yang bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon kepentingan rakyat biasa (*ordinary citizen*) adalah karena kemampuan hakim yang bersifat generalis, hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail mengenai suatu perkara.⁷⁶

Menurut penulis, rendahnya penyelesaian Sengketa melalui proses perdamaian atau Mediasi menggambarkan bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tidak efektif dilaksanakan di pengadilan negeri tembilahan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Ketentuan yang mengatur tentang Mediasi di Pengadilan mengalami perubahan beberapa kali namun pada tataran implementasi banyak mengalami kendala. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor.

⁷⁶ Yahya Harahap, *Alternative Dispute Resolution*, BPHN, Jakarta: 1996, h. 16

A. Faktor Struktur Hukum

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor-faktor pengaruh. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Faktor Hukum sendiri

Undang-undang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Mengenai berlakunya undangundang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang menjadi efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁷⁸

- a) Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya, undang-undang hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang, dan terhadap peristiwa yang terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- c) Undang-undang yang bersifat lebih khusus mengesampingkan undangundang yang bersifat lebih umum, jika pembuatnya sama.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Maksudnya, undang-undang yang mengatur hal tertentu yang sudah lebih dahulu berlaku, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h 5.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *"Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi"*, Jakarta; 1988, h. 8

mengatur hal yang sama, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Untuk Mengetahui Pengetahuan Para pihak yang Berperkara terhadap Hukum atau Perma Nomor 1 Tahun 2008 dapat dilihat dalam Tabel Berikut:

Tabel IV. 5
Pengetahuan Para pihak yang Berperkara terhadap
Perma Nomor 1 Tahun 2008

NO	Jawaban Pihak yang bersengeta di Pengadilan Negeri Tembilahan	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	1	12,5%
2	Tidak Mengetahui	7	87,5%
Jumlah		8	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 1 Pihak atau 12,5% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan Mengetahui tentang Aturan Hukum proses Mediasi di Pengadilan, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan sebanyak 7 Pihak atau 87,5% tidak mengetahui tentang Aturan Hukum Proses Mediasi di Pengadilan.

2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang-bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*⁷⁹. Penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup para petugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemsyara-katan. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum dalam menerapkan peranannya mungkin akan menemui halanganhalangan yang akan mempengaruhi proses penegakan hukum, baik itu berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan.⁸⁰

Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan struktur hukum yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perspektif peran Mediator berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Dari pihak hakim (mediator hakim):⁸¹

- a) Mediator bersikap pesimis dengan maksud dan tujuan mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan
- b) Sulitnya mengatur waktu (*scheduling*) antara mediator, dan para pihak. Apalagi jika para pihaknya dalam jumlah yang banyak dan domisilinya berjauhan (di luar kota).
- c) Tergantung kepada masing-masing mediatorsnya aktif atau tidak dalam mediasi. Ada yang berkomitmen terhadap tujuan adanya mediasi yaitu

⁷⁹ *Ibid*, h.13

⁸⁰ *Ibid*, h.25

⁸¹ Wawancara dengan Adityo danur Utomo, SH (salah seorang hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 13 Juni 2013 pada pukul 10.44 Wib

mengurangi penumpukan perkara, ada yang merasa dibebani dengan adanya prosedur mediasi ini yaitu menambah beban kerja.

- d) Anggapan bahwa mediasi yang gagal menambahi beban kerja pengadilan.
- e) Belum adanya pengaturan yang rinci mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya.

B. Dari Pihak Advocat

- a) Advokat belum memahami sepenuhnya mengenai mediasi di pengadilan menurut PERMA terbaru yaitu PERMA No.1 Tahun 2008, sehingga sampai saat penelitian ini dilakukan masih ada advokat yang belum mengetahui keberadaan PERMA tersebut diatas.⁸²
- b) Advokat berpikiran bahwa proses mediasi tidak membawa keuntungan bagi dirinya maupun kliennya. Sehingga kurang mendukung pelaksanaan mediasi.
- c) Adanya perbedaan kepentingan yang cukup signifikan antara advokat sebagai kuasa hukum para pihak dengan kepentingan para pihak itu sendiri
- d) Advokat kurang memahami dengan baik maksud dan tujuan adanya mediasi di pengadilan, orientasinya lebih condong ke jalur litigasi saja

⁸² Wawancara dengan Herdian Asmi, SH (Penasehat Hukum (Pengacara) yang menyelesaikan kasus dengan mediasi di Pengadilan Negeri tembilahan), pada 14 Juni 2013 pada pukul 11.32 Wib

C. Dari Para Pihak⁸³

- a) Para pihak sudah mantap ingin memilih jalur litigasi, sebab sejak awal memang sudah tidak ingin berdamai lagi.
- b) Kurangnya niat dan itikad baik para pihak untuk mau berdamai melalui mediasi di pengadilan
- c) Para pihak tetap berpendirian bahwa dirinyalah yang paling benar dan tidak mau menurunkan ego sedikitpun.
- d) Para pihak ingin memperlihatkan kekuatannya kepada pihak lawan, sehingga sulit untuk dicarikan jalan tengahnya.
- e) Masing-masing pihak memiliki perasaan gengsi yang cukup tinggi untuk mau mengalah, akhirnya mediasi tidak mencapai kesepakatan.
- f) Para pihak menganggap mediasi di pengadilan hanya akan memperlambat penyelesaian perkaranya saja.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang berperan sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum tidak mungkin dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

⁸³ Wawancara dengan Ny.Painem, Salah Satu Pihak yang menyelesaikan kasus dengan mediasi di Pengadilan Negeri tembilahan), pada 20 Juni 2013 pada pukul 20.17 Wib

Masyarakat dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.⁸⁴

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Legal structure atau struktur hukum yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga.⁸⁵

B. Faktor Substansi Hukum

Faktor Substansi Hukum yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, yaitu:

1. Dari segi norma-norma dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, kewajiban sertifikasi mediator. Dalam kenyataannya jarang sekali mediator suatu prosedur mediasi di pengadilan sudah memiliki sertifikat mediator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1).⁸⁶ Pada praktiknya sangat sulit memperoleh sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal tersebut di atas. Informasi yang beredar bahwa biaya sertifikasi mediator dari

⁸⁴ *Ibid*, h.33

⁸⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12.

⁸⁶ Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008:

Mahkamah Agung sekitar Rp. 6 juta, tetapi faktanya bisa sampai Rp. 25 juta. Hal ini menjadi penghambat diperolehnya sertifikat mediator

2. Belum adanya aturan yang jelas mengenai kriteria pelaksanaan mediasi itu dikatakan berhasil atau tidak dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.
3. Belum adanya pengaturan yang rinci mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya.

C. Faktor Budaya hukum

Adapun yang dimaksud dengan budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Ketika Penulis Bertanya Kepada salah satu Panitera yang menyelesaikan Perkara Mediasi di Pengadilan negeri Tembilahan,⁸⁷ tentang Ruang atau tempat pertemuan Mediasi, Pamitera menyatakan Bahwa Ruang mediasi tidak diurus bahkan terkesan tidak pernah digunakan sama sekali. Tidak nyaman dan meja runding berbentuk meja kantor biasa. Besar kemungkinan faktor ini sangat terkait dengan anggaran dana yang disediakan untuk mediasi di pengadilan.

⁸⁷ Wawancara dengan Zulfayanti (Panitera di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 08 Oktober 2013 pada pukul 14.13 Wib

Ketika penulis Bertanya kepada Salah Satu panitera yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan,⁸⁸ tentang ketersediaan laporan perkara perdata (Berkas Panitera), Panitera Menyatakan bahwa Tidak adanya laporan perkara perdata yang diproses melalui mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini menyulitkan untuk melihat jumlah perkara perdata dalam frekuensi waktu tertentu, misalnya dalam 1 (satu) bulan atau dalam 1 (satu) tahun. Padahal dari Mahkamah Agung telah menyediakan Format/Blanko yang sangat jelas untuk ditindaklanjuti.

3. Analisis dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan

Dari Pihak Hakim (Mediator Hakim):⁸⁹ Mediator bersikap pesimis dengan maksud dan tujuan mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, seharusnya mediator bisa meyakinkan Para Pihak bahwa Mediasi adalah Solusi yang paling baik. Sulitnya mengatur waktu (*scheduling*) antara mediator, dan para pihak. Apalagi jika para pihaknya dalam jumlah yang banyak dan domisilinya berjauhan (di luar kota), diharapkan para pihak Punya Komitmen yang baik.

Dari Pihak Advocat, Advokat belum memahami sepenuhnya mengenai mediasi di pengadilan menurut PERMA terbaru yaitu PERMA No.1 Tahun 2008, sehingga sampai saat penelitian ini dilakukan masih ada advokat yang

⁸⁸ Wawancara dengan Zulfayanti (Panitera di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 08 Oktober 2013 pada pukul 14.23 Wib

⁸⁹ Wawancara dengan Adityo Danur Utomo (salah seorang hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tembilahan), pada 13 Juni 2013 pada pukul 10.56 Wib

belum mengetahui keberadaan PERMA tersebut diatas.⁹⁰ Seharusnya Seorang Advokat Mampu memahami PERMA dengan baik, sehingga Mediasi dapat berjalan dengan baik. Adanya perbedaan kepentingan yang cukup signifikan antara advokat sebagai kuasa hukum para pihak dengan kepentingan para pihak itu sendiri, Seharusnya Advokat sebagai Orang yang Bijaksana dalam melihat permasalahan diantara kedua Belah Pihak.

Dari Para Pihak, Kurangnya niat dan itikad baik para pihak untuk mau berdamai melalui mediasi di pengadilan, maka peran dari Hakim Mediator dan Advokat Sangat penting dalam berjalannya proses Mediasi. Selain dari hal tersebut diatas, diharapkan diadakan Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator di daerah Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator, sehingga Proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

⁹⁰ Wawancara dengan Herdian Asmi, SH (Penasehat Hukum (Pengacara)) yang menyelesaikan kasus dengan mediasi di Pengadilan Negeri tembilahan), Pada 14 Juni 2013 pada pukul 11.42 Wib

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan, Dari delapan Kasus yang penulis jadikan Sampel dalam Penelitian ini, 7 (Tujuh) Kasus diantaranya adalah Kasus yang berkaitan dengan Wanprestasi, Sedangkan 1 (Satu) Kasus adalah kasus Perbuatan melawan Hukum, Bahwa hanya 1 Pihak atau 12,5% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan melaksanakan proses Mediasi atau Berhasil Melaksanakan Proses Mediasi sampai dengan selesai, dalam artian bahwa sampai kepada Kata kesepakatan dan akta perdamaian, yaitu pada Perkara Perdata Nomor 39/SK/2008/PN.TBH, sedangkan 7 Pihak Lainnya tidak sampai menyelesaikan perkara perdata tersebut pada kata sepakat atau Perdamaian, sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya penyelesaian Sengketa melalui proses perdamaian atau Mediasi menggambarkan bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tidak efektif dilaksanakan di pengadilan negeri tembilahan
2. Kendala yang dihadapi dan bagaimanakah solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan. disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi dan upaya mengatasinya dengan

mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kriteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi, dan faktor yang paling substansi adalah Faktor Struktur Hukum, Faktor Substansi Hukum dan faktor Budaya hukum.

3. Solusi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah diharapkan diadakan Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator di daerah Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator, sehingga Proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

1. Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional. Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator.
2. Para Pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai Syarat saja, tapi harus ada usaha menggerakkan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Adly, *Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No. 44/PDT.G/2004/PN.PBR)*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2007.
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Huk. Rajawali Pres*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Runtung, *Keberhasilan Dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (Medan: USU, 2002).
- Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soeharyo Siomin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989.
- Suyud Mergono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Alumni, Bandung: 2000.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 138 Tahun 1999
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung : 1979
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.

- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992).
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung : 2000.
- Maurid Sinaga, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Tentang Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (Medan: USU, 2005).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Sumatera Utara,
http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, hlm. 22, diakses 12 Juni 2013 pada Pukul 22.23 Wib.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2001).
<http://www.hukbis.files.wordpress.com/2008/05/mediasi.ppt>, diakses pada tanggal 12 Juni 2013 pada Pukul 21.09 Wib.
- Sunarmi, “*Penemuan Hukum*”, Medan, USU, September 2009.
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Centennial Edition (1891-1991) Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991), hlm. 981 (diakses pada 12 Juni 2013 Pukul 21.17 Wib)
- Tim Penyusun Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.293
- D.S. Dewi, “*Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*”, Makalah, (Bogor: Pusdiklat MARI, 2010)
- Firdaus Muhammad Arwan, “*Cara Mudah Memahami Dan Melaksanakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*”, Puduklat MARI, 2010.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Dan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1995)

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Soerjono Soekanto, *"Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi"*, Jakarta; 1988.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).